

Subag. Program

Ambar 374



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BANDAR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
- b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang merupakan bagian dari perangkat daerah yang dalam pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepergawahan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERIA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Kepala Daerah adalah Walikota;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB;
8. Badan penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Padang;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin tropen, dan tanah longsor;
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit;
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror;
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;

14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihian semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalananya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana;
16. Eselon adalah tingkat jabatan Struktural;
17. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural;
18. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

BAB III

**KEDUDUKAN, TUCAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI**

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok :

- a. menetapkan pedoman dari pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi BPBD

Pasal 5

BPBD, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah BPBD

Pasal 6

Pengaturan mengenai Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 10

Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 11

- (1) Fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui penggerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:
- Kepala Pelaksana Badan;
 - Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Penyusunan Program.
 - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - Seksi Pencegahan;
 - Seksi Kesiapsiagaan;
 - Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana;
 - Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan.
 - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - Seksi Rehabilitasi;
 - Seksi Rekonstruksi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Satuan Tugas.
- (3) Bagian Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural eselon II.b.

- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 15

- (1) Pengisian jabatan dilingkungan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pembinaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNPB berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat dan rekomendasi tertulis dari Gubernur.
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Dilingkungan BPBD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan Jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 19

BPBD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 21

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Pimpinan unsur pelaksana BPBD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri;

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembentukan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan kepada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan terbentuknya BPBD, maka satuan pelaksana penanggulangan bencana Kota Padang dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

Dto

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Dto

H. FIRDAUS, K, SE, M,SI

Pembina Utama Muda Nip. 010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 18